



P U T U S A N
NOMOR :15/PDT/2013/PT.GTLO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **FEBY PRASETYO** : Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Tayeb Muhamad Gobel No. 49, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, yang disebut sebagai **PEMBANDING**, semula **TERGUGAT III**;-----
2. **BENY LAYADI** : Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Tayeb Muhamad Gobel No. 49, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, yang disebut sebagai **PEMBANDING**, semula **TERGUGAT IV** ;-----

*Dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada SALMA DUNGGIO, SH Advokat berkantor di jalan H. Thayeb M. Gobel No. 245, Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 30 Oktober 2012 dibawah Nomor : W20-U1/112/AT.03.05/X/2012, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **TERGUGAT III dan IV** ;-----*

M E L A W A N

1. **DOLOK M. LIPUTO** : Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Bengawan Solo Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;-----
Semula sebagai **Penggugat I**, sekarang sebagai **Terbanding I** ;-----
2. **RELLY W. LIPUTO** : Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Tenda, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
Semula...

Hal. 1 dari 6 Hal Put.No.15/PDT/2013/PT.GTLO

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semula sebagai **Penggugat II**, sekarang sebagai
Terbanding II ;-----

3. **Hj. RENI LIPUTO** : Pekerjaan PNS, Beralamat di Jalan Ternate, Kelurahan
Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, yang disebut
sebagai **TERBANDING III**, semula **PENGUGAT III** ; -----

*Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **TRISNO KAMBA, SH**
Advokat / Konsultan Hukum "Law Office Trisno Kamba dan Associates" berkedudukan
di jalan Merdeka No. 12, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2012;*-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA PENGUGAT** ;-----

4. **MEGY ROSALIN SAIYA** : Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat
di Jalan Tayeb Muhamad Gobel No. 49, Kelurahan
Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I**
semula **Tergugat I** ;-----

5. **ADAM DILO** : Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan Tayeb
Muhamad Gobel No. 49, Kelurahan Tapa, Kecamatan
Sipatana, Kota Gorontalo;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II**
semula **Tergugat II** ;-----

6. **YEANI SYENY TOOY** : Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan
Pingkan Matindas No. 215, Kelurahan Dendengan
Dalam, Lingkungan VII, Kecamatan Tikala, Kota
Manado; -----
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III**
semula **Tergugat V** ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;-----

TENTANG...

Hal. 2 dari 6 Hal Put.No.15/PDT/2013/PT.GTLO



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 38/PDT.G/2012/PN.GTLO tanggal 7 Maret 2013 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan Eksepsi T.3, T-4 ditolak seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebahagian;-----
2. Menyatakan para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sengketa seluas \pm 945 M², terletak di Jalan Thayeb Muh. Gobel peninggalan Simon Liputo dengan batas-batas:-----
 - Utara = berbatasan dengan tanah Dolok M. Liputo / Relly Liputo, Renny Liputo;---
 - Selatan = berbatasan dengan tanah Elly Dunga;-----
 - Timur = berbatasan dengan tanah Eddy Liputo;-----
 - Barat = berbatasan dengan jalan Thayeb Muh. Gobel, dulu Jalan Bengawan Solo;-----
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 965, surat ukur 539 /Tapa tahun 2008 yang diterbitkan oleh BPN Gorontalo an. Para Penggugat adalah sah menurut hukum;-----
4. Menyatakan surat pernyataan dan Akta Hibah yang dibuat oleh Simon Liptuo dan Emma Liputo dihadapan Notaris tanggal 12 Mei 2003 adalah sah menurut hukum;---
5. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki oleh para Penggugat atas tanah sengketa adalah sah menurut hukum;-----
6. Menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat tanpa hak atau melawan hukum;-----
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas tanah sengketa untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan...

Hal. 3 dari 6 Hal Put.No.15/PDT/2013/PT.GTLO



- keadaan kosong dan sempurna, kalau perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;-----
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di taksir sebesar Rp 2.241.000 (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----
9. Menolak Gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;-----

Membaca, akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Maret 2013 Para Pembanding/Tergugat III dan IV melalui kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 38/PDT.G/2012/PN.Gtlo tanggal 7 Maret 2013 untuk diperiksa dan diputus pada peradilan tingkat banding ;-----

Membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding/Para Penggugat, Turut Terbanding I /Tergugat I, Turut Terbanding II/Tergugat II, dan tanggal 7 Mei 2013 kepada Turut Terbanding III/Tergugat V ;-----

Membaca, surat memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 25 April 2013, yang telah diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding/Tergugat III dan IV, tanggal 22 April 2013 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Kuasa Para Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 25 April 2013, Turut Terbanding I/Tergugat I, Turut Terbanding II/Tergugat II tanggal 30 April 2013, dan kepada Turut Terbanding III/Tergugat V pada tanggal 07 Mei 2013 ;-----

Membaca, surat kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 30 April 2013, yang telah diajukan oleh kuasa Para Terbanding/Para Penggugat bertanggal 30 April 2013 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 02 Mei 2013 kepada pihak kuasa Para Pembanding/Tergugat III, IV ;-----

Membaca, risalah pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor : 38/PDT.G/2012/PN.Gtlo yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo telah memberi kesempatan kepada pihak kuasa Para Pembanding/Tergugat III, IV pada tanggal 25 April...

Hal. 4 dari 6 Hal Put.No.15/PDT/2013/PT.GTLO



April 2013, Kuasa Para Terbanding/Para Penggugat tanggal 09 April 2013, Turut Terbanding I /Tergugat I, Turut Terbanding II/Tergugat II, tanggal 18 April 2013 dan kepada Turut Terbanding III/Tergugat V pada tanggal 07 Mei 2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding, kuasa Para Pembanding semula Tergugat III dan IV telah diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 38/PDT.G/2012/PN.GTLO tanggal 7 Maret 2013 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak kuasa Para Pembanding semula Tergugat III dan IV, bertanggal 22 April 2013 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo terlebih dahulu harus mempertimbangkan asal usul tanah objek sengketa apakah merupakan gono gini antara Simon Liputo dan Emma Liputo, dan demikian pula setelah membaca serta memperhatikan surat kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 30 April 2013, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 38/Pdt.G/2012/PN.GTLO tanggal 07 Maret 2013 dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat III, IV/Para Pembanding tetap dipihak yang kalah pada peradilan tingkat pertama maupun pada peradilan tingkat banding, maka semua biaya pada dua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat...

Hal. 5 dari 6 Hal Put.No.15/PDT/2013/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat peraturan hukum yang berlaku dan RBG ;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat III dan IV/Para Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 38/PDT.G/2012/PN.GTLO, tanggal 7 Maret 2013 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat III dan IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **JUMAT** tanggal **5 Juli 2013**, oleh kami **KUSNOTO, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **I WAYAN SUASTRAWAN, SH.MH** dan **POSMAN BAKARA, SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **8 Juli 2013**. Oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **POEDJI RAHARDJO, SH** sebagai Panitera Pengganti akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

I WAYAN SUASTRAWAN, SH.MH

POSMAN BAKARA, SH.MH

HAKIM KETUA



KUSNOTO, SH

PANITERA PENGGANTI

POEDJI RAHARDJO, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai
 2. Biaya Redaksi
 3. Administrasi Banding
- J u m l a h

Rp. 6.000,-

Rp. 5.000,-

Rp. 139.000,-

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal Put.No.15/PDT/2013/PT.GTLO